



# **STATUTA UNIVERSITAS BAKRIE**

UNIVERSITAS BAKRIE - KAWASAN EPICENTRUM  
JL. H.R. RASUNA SAID, KAV. C-22, KUNINGAN - JAKARTA SELATAN 12920  
TELP. 021-526 1448, 526 3182 | FAX. 021- 526 3191, 527 6543  
MAIL: [INFO@BAKRIE.AC.ID](mailto:INFO@BAKRIE.AC.ID) | [WWW.BAKRIE.AC.ID](http://WWW.BAKRIE.AC.ID)



**STATUTA  
UNIVERSITAS BAKRIE**



## DAFTAR ISI

	Halaman
	1
Mukadimah	1
BAB I	2
Ketentuan Umum	2
BAB II	4
Visi, Misi dan Tujuan Universitas	4
BAB III	5
Identitas dan Nilai Universitas Bakrie	5
BAB IV	7
Penyelenggara Pendidikan Tinggi	7
Bagian Kesatu : Bentuk, Jenjang dan Jenis	7
Bagian Kedua : Tridharma Perguruan Tinggi	7
Bagian Ketiga : Pendidikan dan Pengajaran	8
Bagian Keempat : Penelitian	10
Bagian Kelima : Pengabdian Kepada Masyarakat	11
BAB V	11
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan	11
BAB VI	12
Sistem Penjaminan Mutu	12
BAB VII	12
Tata Kelola	12
Bagian Kesatu : Organisasi Universitas	12
Bagian Kedua : Pimpinan Universitas	13
Bagian Ketiga : Senat Universitas	13
Bagian Keempat : Sistem Penjaminan Mutu Universitas	14
Bagian Kelima : Pelaksana Akademik	15
Bagian Keenam : Pelaksana Administrasi dan Penunjang Akademik	15
BAB VIII	16
Tatacara Pengangkatan Pimpinan Universitas, Senat Universitas, Unit Penjaminan Mutu, Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi dan Penunjang Akademik	16
Bagian Kesatu : Pimpinan Universitas	16
Bagian Kedua : Senat Universitas	17
Bagian Ketiga : Unit Penjaminan Mutu	17
Bagian Keempat : Pelaksana Akademik	17
BAB IX	17
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17
Bagian Kesatu : Tenaga Pendidik	17
Bagian Kedua : Tenaga Kependidikan	18
BAB X	18
Mahasiswa dan Alumni	18
Bagian Kesatu : Mahasiswa	18

	Bagian Kedua : Alumni	19
BAB XI	Kerjasama	19
BAB XII	Sarana dan Prasarana	20
BAB XIII	Pendanaan dan Pelaporan	20
	Bagian Kesatu : Sumber Dana dan Penggunaan Dana	20
	Bagian Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	21
	Bagian Ketiga : Laporan Evaluasi Kinerja	21
BAB XIV	Pengawasan dan Akreditasi	21
BAB XV	Penutup	22

## STATUTA UNIVERSITAS BAKRIE

### MUKADIMAH

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa telah merumuskan tujuan nasional yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas agar mampu mengantisipasi perkembangan masa depan yang terus berubah dan berkembang.

Didorong keinginan luhur untuk mencapai cita-cita tersebut di atas serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta berpegang teguh pada Tridarma Perguruan Tinggi, maka Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) menyadari bahwa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah menjadi tugas Pemerintah semata-mata, tetapi juga tugas dan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan melalui usaha-usaha dalam segala bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan yang memadukan aspek kecerdasan, ketrampilan, serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

YPB sebagai mitra Pemerintah, merasa ikut terpanggil untuk memberikan andil di dunia pendidikan dengan mendirikan Universitas Bakrie sebagai salah satu bentuk kontribusi YPB.

Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Universitas Bakrie merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan pemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Universitas Bakrie memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia serta menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Universitas Bakrie dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, berpedoman pada Statuta Universitas Bakrie.



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Statuta Universitas Bakrie yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Universitas Bakrie disingkat Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan Bakrie disingkat YPB yang merupakan Badan Hukum berdasarkan Akte Pendirian Nomor 9, tanggal 27 Juli 2005 dan diubah dengan Akte Perubahan Nomor 10, tanggal 9 Mei 2008, keduanya dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH., MKn., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3208.AHA.01.05 tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.54, tanggal 6 Juli 2010, Tambahan No. 208.
2. Universitas adalah Universitas Bakrie disingkat UB.
3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan dan dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Perguruan Tinggi.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Bakrie sebagai Pemimpin Universitas.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor Universitas.
6. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi sivitas akademika yang menetapkan kebijakan umum, norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat Rektor yaitu dalam bentuk petunjuk lisan, tertulis, edaran ataupun Keputusan Rektor.
8. Fakultas adalah fakultas yang ada di Universitas, yaitu satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu.
9. Dekan adalah pemimpin tertinggi di tingkat Fakultas.
10. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas yang bersangkutan.
11. Tridharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.

14. Pendidikan Profesional adalah jenjang pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
15. Penelitian adalah kegiatan telaah taat dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas.
16. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas.
17. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
18. Tenaga Pendidik (Pegawai Akademik) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan Tinggi.
20. Tenaga Kependidikan (Pegawai Non Akademik) adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi di Universitas.
21. Alumni adalah seseorang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal 1 semester di Universitas.
22. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
23. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat Program Studi.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
25. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman mengajar dan beban penyelenggaraan program.
26. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi.
27. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang dirancang sesuai dengan paradigma baru Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan tugas-tugas dengan memuaskan serta tanggung jawab di bidang keahlian tertentu.
28. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
29. Kebebasan Akademik Dosen adalah bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki dosen dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UB sesuai dengan norma dan kaidah perguruan tinggi, yaitu dalam kegiatan pendidikan dan



- pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan secara bertanggung jawab dan mandiri.
30. Otonomi Keilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
  31. Otonomi Pengelolaan adalah otonomi untuk mengelola atau melakukan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  32. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester.
  33. Akreditasi adalah penilaian eksternal (*external evaluation*) yang diwajibkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan/atau yang diperlukan sistem akreditasi lain untuk tujuan peningkatan mutu institusi.
  34. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
  35. Standar Pendidikan Tinggi (SPT) terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui SNPT.
  36. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan Statuta

- (1) Statuta Universitas dimaksudkan sebagai pedoman dasar atau peraturan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan merupakan jiwa dari Universitas.
- (2) Tujuan Statuta Universitas adalah agar ketentuan-ketentuan umum, peraturan akademik dan ketentuan prosedur operasional Universitas, yang akan ditetapkan kemudian, dapat sesuai dengan kondisi masa depan, serta secara berkelanjutan selalu konsisten dan mengacu kepada tujuan dan arah pendirian Universitas yang ditetapkan dalam Statuta ini.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS BAKRIE

## Pasal 3

- (1) Visi Universitas Bakrie:  
*A globally recognized university through engagement with industries and experiential learning methods.*
- (2) Misi Universitas Bakrie:
  - a. *To provide high quality education in a competitive society through practice and experiential learning methods.*
  - b. *To produce graduates with entrepreneurial values and leadership skills for*



*delivering innovative solutions in a global competitive environment.*

- c. *To advance knowledge, skills and integrity among professionals and leaders.*
- d. *To establish productive and enduring engagements with industries in teaching, research and community service.*

(3) Tujuan Universitas Bakrie:

- a. Terbangunnya institusi pendidikan tinggi yang unggul dalam menerapkan metode *experiential learning*.
- b. Keberhasilan institusi menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global, berjiwa kewirausahaan dan memiliki kemampuan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidangnya.
- c. Keberhasilan institusi menjadi pusat pengembangan profesional pemimpin yang berintegritas.
- d. Keberhasilan institusi menjadi pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan teori dan pengalaman praktis di berbagai disiplin ilmu melalui keterlibatan dunia industri secara berkesinambungan.

### BAB III IDENTITAS DAN NILAI UNIVERSITAS BAKRIE

#### Pasal 4

##### Identitas Universitas Bakrie

- (1) Universitas Bakrie dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 102/D/O/2009, pada tanggal 16 Juli 2009 sebagai hasil peningkatan status dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bakrie School of Management (BSM).
- (2) Universitas Bakrie berkedudukan di Jakarta dan berada dalam wilayah binaan Lembaga Layanan Dikti (LLDikti) Wilayah III Jakarta.
- (3) Lambang Universitas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



- a. Latar dasar dengan lambang huruf U melambangkan Universitas. Huruf B melambangkan Bakrie, digabung menjadi Universitas Bakrie.
- b. Tujuh buah titik mencerminkan langit semesta, dengan mengambil bentuk susunan konstelasi bintang Utara Polaris (weluku, bintang bajak), melambangkan cita-cita Universitas Bakrie yang tinggi namun tidak melupakan tempat asalnya.
- c. Warna orange (jingga tua) melambangkan kepemimpinan, kematangan, keunggulan kualitas, dan enerjik.
- d. Warna maroon (merah tua) melambangkan kedekatan pada bumi, dan juga menunjukkan sifat yang hangat dan stabil.

- (4) Bentuk, ukuran, dan warna bendera Universitas/Fakultas serta atribut umum lainnya diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Hymne Universitas Bakrie memiliki lirik sebagai berikut.
- Bakrie membangun anak bangsa  
Raih rasa penuh cinta persada  
Bakrie merajut nusantara  
Mengemban amanat tugas yang nyata  
Sumbang karya karsa dan daya  
Sepenuh jiwa bagi sesama  
\*Menggalang asa kaum muda  
Hadirkan manusia mulia  
Berkarya bagi nusa bangsa  
Majulah negri bangga bersemi  
Berkarya bagi Indonesia  
Cendekia abdi Negara  
Bersama gapailah harapan  
Majulah negri bangga berseri  
Menyongsong masa depan jaya*
- (6) Mars Universitas Bakrie memiliki lirik sebagai berikut.
- Dari penjuru Indonesia berikrar tuk maju bersama  
Berusaha dan panjatkan doa menyongsong masa depan  
Generasi penerus bangsa, berjuang dengan rasa bangga  
Barisan muda berjaya demi bangkit negeri kita  
Bahu membahu menggali ilmu  
Jangan kita siakan waktu  
Hormati guru, jaga prilaku, pasti kita kan mampu.  
Universitas Bakrie kita berkarya bagi sesama  
Jangan ada kata tak bisa  
Wahai Sivitas bangkitlah  
Universitas Bakrie kita kau kan slalu ada di dada  
Kini tlah tiba saatnya sumbangsihmu untuk Negara*
- (7) Busana akademik Pimpinan Universitas, Fakultas, Guru Besar, dan Wisudawan/Wisudawati diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

#### Pasal 5

#### Asas dan Nilai Universitas Bakrie

- (1) Penyelenggaraan Universitas berdasarkan asas:
- Kebenaran ilmiah;
  - Penalaran;
  - Kejujuran;
  - Keadilan;
  - Manfaat;
  - Kebajikan;
  - Tanggung jawab;
  - Kebhinekaan; dan
  - Keterjangkauan.



- (2) Universitas Bakrie menganut nilai:
- Inovatif (*innovative*);
  - Peduli (*caring*);
  - Profesional (*professional*).

## **BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

### **Bagian Kesatu Bentuk, Jenjang, dan Jenis**

#### **Pasal 6**

- Bentuk Perguruan Tinggi adalah Universitas, yang terdiri dari program-program pendidikan akademik sejumlah disiplin ilmu dan/atau professional yang bernaung di bawah fakultas-fakultas terkait.
- Jenjang pendidikan yang diselenggarakan Universitas meliputi program pendidikan sarjana, pascasarjana, pendidikan profesi dan vokasi.
- Program pendidikan yang diselenggarakan tidak terbatas kepada program pendidikan nasional tetapi bisa mencakup program Internasional.

### **Bagian Kedua Tridharma Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 7**

- Pendidikan dan pengajaran di Universitas terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesional dan vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan manusia terdidik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- Pelaksanaan pendidikan dikembangkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang mengedepankan kemampuan belajar mandiri.

#### **Pasal 8**

- Penelitian di Universitas diselenggarakan dalam jenis-jenis penelitian murni, penelitian terapan untuk menunjang pengembangan institusi serta mendukung kemajuan masyarakat.
- Penelitian dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas dan/atau antar Program Studi yang dikoordinasikan oleh unit tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Ketentuan tentang kegiatan penelitian ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Hal-hal yang berhubungan dengan Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Universitas Bakrie diatur melalui Keputusan Rektor.

#### **Pasal 9**

- Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas.



- (2) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas dan/atau antar Program Studi yang dikoordinasikan oleh unit tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diutamakan untuk pemanfaatan kepakaran para tenaga pendidik yang berkontribusi terhadap pendapatan Universitas.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Universitas.

### **Bagian Ketiga Pendidikan dan Pengajaran**

#### **Pasal 10**

- (1) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester sebagai dasar penyusunan kegiatan akademik di tingkat Fakultas dan Program Studi.
- (2) Kalender Akademik digunakan sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjadwalkan semua kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Muatan Kalender Akademik meliputi ketentuan tentang:
  - a. Awal dan akhir tahun akademik (Gasal dan Genap);
  - b. Masa pengisian rencana studi;
  - c. Masa perkuliahan dan penilaian;
  - d. Masa sidang tugas akhir dan yudisium;
  - e. Pelaksanaan wisuda; dan
  - f. Ketentuan lainnya sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 11**

- (1) Penerimaan mahasiswa bersifat terbuka bagi setiap calon mahasiswa tanpa membedakan golongan, suku, agama, dan status sosial setiap orang yang ingin belajar di Universitas.
- (2) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Universitas.
- (4) Prosedur dan persyaratan menjadi mahasiswa diatur dan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor.

#### **Pasal 12**

Kegiatan akademik dan non-akademik menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, dan dapat menggunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Internasional lainnya.

#### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan belajar mengajar berpedoman pada kurikulum operasional yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum operasional disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan sasaran program studi dan berpedoman pada kurikulum nasional, yang ditinjau secara

berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan, teknologi, lapangan kerja dan tantangan masa depan.

- (3) Kurikulum Operasional mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri dari Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional yang disahkan oleh Senat Fakultas.
- (4) Kurikulum Inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok matakuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
- (5) Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, sebagai tambahan kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas.

#### **Pasal 14**

- (1) Sistem penyelenggaraan pembelajaran Universitas diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (sks).
- (2) Beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi dalam Kurikulum Operasional ditetapkan melalui Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan waktu penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Satu tahun akademik terdiri dari:
  - a. Semester gasal dan semester genap, yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah.
  - b. Semester antara (pendek), yang terdiri atas 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.
  - c. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda.

#### **Pasal 16**

Masa studi atau waktu tempuh setiap program pendidikan adalah:

- (1) Program Sarjana (S-1) dijadwalkan 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (2) Program Pascasarjana (S-2) dijadwalkan 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 Semester termasuk penyusunan tesis, setelah program Sarjana atau sederajat.
- (3) Program Pascasarjana (S-3) dijadwalkan 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan selambat-lambatnya 11 (sebelas) Semester termasuk penyusunan disertasi, setelah program Pascasarjana (S2).



#### **Pasal 17**

Pelaksanaan Pendidikan dilakukan dalam bentuk perkuliahan, tutorial, praktikum laboratorium, magang kerja, kerja praktik, kuliah tamu, kunjungan lapangan, seminar, diskusi panel dan kegiatan ilmiah lainnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk mengetahui kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan dosen.
- (2) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa diselenggarakan sesuai dengan jenis dan program pendidikan melalui ujian tengah dan akhir semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, ujian lisan/komprehensif, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan di dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### **Pasal 19**

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum dan mata kuliah kompetensi.
- (2) Ijazah dan Transkrip Akademik diberikan kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus melalui yudisium.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada lulusan program sarjana strata satu (S1).
- (4) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu; memuaskan, sangat memuaskan dan lulus dengan pujian (cum laude), yang dinyatakan pada Transkrip Akademik.
- (5) Predikat kelulusan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

#### **Pasal 20**

Gelar dan Penghargaan:

- (1) Universitas memberikan gelar akademik dan sebutan profesional terhadap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satu program pendidikan sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Universitas dapat memberikan penghargaan akademik dan non akademik kepada warga Universitas maupun perorangan atau pihak-pihak lain di luar Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Penelitian**

#### **Pasal 21**

- (1) Kegiatan penelitian Universitas pada dasarnya dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan diri sivitas akademika dalam bidang ilmunya secara umum ataupun kelompok bidang keahliannya.
- (2) Ruang lingkup penelitian mencakup alih teknologi, penelitian dan pengembangan yang dapat dilaksanakan oleh Universitas sendiri atau bekerjasama dengan lembaga lain baik di dalam ataupun luar negeri.
- (3) Tujuan alih teknologi, penelitian dan pengembangan adalah:
  - a. untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- b. untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

#### **Pasal 22**

- (1) Kepemilikan kekayaan intelektual dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Universitas yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh sumber-sumber di luar Universitas diatur dalam ketentuan khusus atau berdasarkan naskah kerjasama dengan sumber-sumber pendanaan tersebut.
- (2) Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui perjanjian bersama antara Universitas dan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Hal lain mengenai kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mengacu pada peraturan Universitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 23**

- (1) Pada prinsipnya, pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- (2) Keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kewajiban dari Tridharma Pendidikan Tinggi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diusahakan melalui pendanaan pihak luar, pribadi ataupun penerima manfaat.

#### **BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri, selama kegiatan tersebut sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai yang dianut Universitas.
- (2) Pemimpin Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (5) Universitas Bakrie menyadari bahwa kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar mengandung makna ilmu dan amal ilmiah yang menunjang stabilitas nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.

## **BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU**

### **Pasal 25**

- (1) Universitas diselenggarakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal atau Sistem Manajemen Mutu untuk menjamin pemenuhan standar mutu pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Standar mutu pendidikan dirumuskan oleh Senat Universitas dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Proses pemenuhan standar mutu pendidikan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit-unit kerja pendukung.
- (4) Untuk menjalankan sistem penjaminan mutu dapat dibentuk Satuan Kerja Penjaminan Mutu.
- (5) Satuan Kerja Penjaminan Mutu bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mensosialisasikan pelaksanaan, mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu yang mencakup unsur akademik dan administratif.

## **BAB VII TATA KELOLA**

### **Bagian Kesatu Organisasi Universitas**

#### **Pasal 26**

- (1) Organ Pokok Universitas terdiri atas:
  - a. Rektor,
  - b. Para Wakil Rektor, dan
  - c. Senat Universitas
- (2) Organ lain di luar organ pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Tata kelola organ-organ yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor yang telah mendapat pertimbangan normatif Senat Universitas.
- (4) Unsur-unsur Universitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai prinsip tatakelola universitas yang baik dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas.



- (5) Universitas Bakrie menganut prinsip tata kelola yang baik sebagai berikut:
- Transparansi;
  - Akuntabilitas;
  - Bertanggung Jawab;
  - Adil;
  - Kemandirian;
  - Kesetaraan;
  - Kewajaran.

## **Bagian Kedua Pimpinan Universitas**

### **Pasal 27**

- Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- Dalam menjalankan tugasnya, Rektor bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh Para Wakil Rektor.
- Para Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- Jumlah dan bidang kerja Wakil Rektor ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor sesuai kebutuhan dalam membantu melaksanakan tugas sehari-hari.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Para Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- Apabila Rektor berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Rektor yang ditunjuk bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
- Apabila Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat pejabat Rektor dengan mempertimbangkan usulan Senat Universitas sampai diangkatnya Rektor yang baru.

## **Bagian Ketiga Senat Universitas**

### **Pasal 31**

- Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas.
- Senat Universitas terdiri atas unsur Dosen yang mewakili bidang keilmuan dengan kualifikasi minimal Lektor Kepala dan pemimpin organ tertentu di lingkungan Universitas.
- Anggota Senat Universitas terdiri dari:
  - Dosen Tetap yang berjenjang jabatan akademik Guru Besar.
  - Rektor dan para Wakil Rektor.
  - Para Dekan.
  - Para Ketua Lembaga.
  - Wakil Dosen Tetap.
- Senat Universitas diketuai oleh Rektor sebagai *ex officio* dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.



- (5) Senat Universitas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- (6) Masa Jabatan Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun.
- (7) Tugas dan wewenang Senat Universitas meliputi
  - a. Memberikan pertimbangan normatif atas kebijakan akademik untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas untuk ditetapkan sebagai Peraturan Universitas yang merupakan persetujuan bersama dengan Rektor;
  - b. Memberikan pertimbangan normatif terhadap usulan Rektor tentang rancangan Renstra Universitas;
  - c. Memberikan usulan, pandangan, dan pendapat sebagai masukan atas Rancangan Statuta Universitas dan/atau perubahannya kepada Badan Penyelenggara sebelum ditetapkan sebagai Statuta Universitas.
  - d. Memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas.
  - e. Memberikan pertimbangan normatif atas kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas.
  - f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan pengusulan kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
  - h. Melakukan penanganan pelanggaran kode etik di Universitas Bakrie.
- (8) Syarat dan kualifikasi Wakil Dosen Tetap di dalam keanggotaan Senat Universitas ditetapkan melalui Peraturan Universitas.
- (9) Prinsip kerja Senat Universitas adalah kolektif kolegial.

#### **Bagian Keempat Sistem Penjaminan Mutu Universitas**

##### **Pasal 32**

- (1) Universitas menerapkan Sistem Penjaminan Mutu untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas secara berkelanjutan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada Visi, Misi dan Rencana Induk Pengembangan Universitas.
- (4) Ketentuan normatif mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Universitas.
- (5) Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan memperhatikan ketentuan normatif mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Keputusan Rektor.
- (6) Satuan Kerja Penjaminan Mutu Universitas Bakrie secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (7) Penjaminan Mutu Universitas Bakrie mempunyai fungsi dan tugas:
  - a. merencanakan, mempersiapkan, dan mensosialisasikan pelaksanaan, mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melakukan penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

- b. memelihara dokumentasi SPMI atau Sistem Manajemen Mutu (SMM);
- c. memfasilitasi penetapan sasaran mutu;
- d. mengkoordinasikan tindak-lanjut peningkatan mutu berkelanjutan melalui penyempurnaan SPMI/SMM yang diimplementasikan; dan
- e. membantu proses akreditasi maupun sertifikasi yang diupayakan Universitas.

#### **Bagian Kelima Pelaksana Akademik**

##### **Pasal 33**

- (1) Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi Fakultas.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta mahasiswa, di Fakultas.
- (3) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

##### **Pasal 34**

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
- (2) Satu Fakultas bisa memiliki lebih dari satu Program Studi.
- (3) Pada setiap Program Studi dapat dibentuk kelompok bidang keahlian tertentu.
- (4) Program Studi dapat memiliki laboratorium/dan/atau studio tersendiri.
- (5) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (6) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (7) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
- (8) Ketua Program Studi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.

#### **Bagian Keenam Pelaksana Administrasi dan Penunjang Akademik**

##### **Pasal 35**

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi, merupakan satuan pelaksanaan administrasi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi, dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan Universitas.
- (2) Unsur Penunjang Akademik merupakan satuan pelengkap untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar Fakultas, Program Studi dan Laboratorium.
- (3) Unsur Pelaksana Administrasi dan Unsur Penunjang Akademik dikelola pada tingkat Rektorat.



### **Pasal 36**

- (1) Anggota Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat dan pendidikan yang diangkat untuk ikut membina dan membantu mengembangkan Universitas dan memberikan nasehat kepada Pimpinan Universitas dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Universitas.
- (2) Dewan Penyantun bertugas:
  - a. memberikan masukan tentang kebijakan pengembangan Universitas;
  - b. berperan aktif menggerakkan serta mengarahkan sumber daya masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah Universitas dalam semangat kerja sama yang konstruktif.
- (3) Dewan Penyantun beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Dewan Penyantun mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Hal-hal yang menyangkut pengangkatan, keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

## **BAB VIII TATACARA PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, SENAT UNIVERSITAS, UNIT PENJAMINAN MUTU, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI ADMINISTRASI DAN PENUNJANG AKADEMIK**

### **Bagian Kesatu Pimpinan Universitas**

#### **Pasal 37**

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Tatacara pemilihan Rektor diatur dengan Surat Keputusan Pengurus Badan Penyelenggara.
- (3) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara melalui Surat Keputusan Badan Penyelenggara.
- (4) Jika karena suatu sebab jabatan Rektor lowong, maka Badan Penyelenggara akan mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Rektor sampai dengan diangkatnya Rektor yang definitif.

#### **Pasal 38**

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.



## **Bagian Kedua Senat Universitas**

### **Pasal 39**

- (1) Susunan anggota Senat Universitas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Organisasi dan tata kerja Senat Universitas diatur dan ditetapkan dalam Tata Tertib sesuai dengan keputusan Senat Universitas.

## **Bagian Ketiga Unit Penjaminan Mutu**

### **Pasal 40**

- (1) Unit Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor

## **Bagian Keempat Pelaksana Akademik**

### **Pasal 41**

- (1) Pimpinan unit Pelaksana Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Ketentuan persyaratan, masa jabatan dan tatacara pemilihannya diatur sesuai dengan peraturan Universitas.

### **Pasal 42**

#### **Pelaksana Administrasi**

- (1) Pejabat struktural dalam unit Pelaksana Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Ketentuan persyaratan, masa jabatan dan tata cara pemilihan diatur sesuai dengan peraturan Universitas.

## **BAB IX**

### **TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Tenaga Pendidik**

### **Pasal 43**

- (1) Tenaga Pendidik Universitas adalah Dosen yang terdiri dari:
  - a. Dosen Tetap adalah tenaga akademik penuh waktu yang ditugasi untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.

- b. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga akademik dengan jam kerja yang terbatas yang ditugasi untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
- (2) Tugas dan kewajiban Dosen Tetap:
  - a. Setiap Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai pendidikan dan keahliannya.
  - b. Setiap Dosen Tetap berkewajiban melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu.
  - c. Setiap Dosen Tetap berkewajiban melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang terwujudnya kontribusi sosial insan akademis.
- (3) Jabatan Akademik Dosen:
  - a. Jenjang Jabatan Akademik Dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
  - b. Setiap Dosen Tetap diwajibkan mempunyai jenjang jabatan akademik di Universitas.
  - c. Universitas dapat mengusulkan Guru Besar sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Guru Besar Universitas yang telah purnabakti dapat diusulkan untuk diangkat kembali menjadi Guru Besar dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (4) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Pendidik diatur dalam Peraturan Kepegawaian Universitas.

## **Bagian Kedua Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 44**

- (1) Tenaga Kependidikan adalah pegawai non akademik yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, organisasi dan manajemen.
- (2) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian Universitas.

## **BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI**

### **Bagian Kesatu Mahasiswa**

#### **Pasal 45**

- (1) Mahasiswa diterima pada program Sarjana, Pascasarjana atau Profesi dan Vokasi melalui suatu proses seleksi yang didasarkan pada prinsip kualitas dan reputasi akademik serta nondiskriminasi.
- (2) Status mahasiswa terdiri atas:
  - a. Mahasiswa reguler, atau
  - b. Mahasiswa nonreguler.

- (3) Bantuan biaya studi kepada Mahasiswa dapat diberikan dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi Universitas.

**Pasal 46**

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana untuk pengembangan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi, seni, minat dan bakat, kepemimpinan dan kepekaan sosial.
- (2) Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan pada aras Jurusan, Fakultas, dan/atau Universitas secara kelembagaan melalui organisasi kemahasiswaan.

**Pasal 47**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud pada pasal 47 dan pasal 48 ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kedua  
Alumni**

**Pasal 48**

- (1) Alumni Universitas adalah seseorang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal 1 semester di Universitas.
- (2) Dalam hal Alumni menghimpun diri dalam organisasi maka organisasi tersebut bukan merupakan bagian Universitas.
- (3) Hubungan antara organisasi ikatan Alumni dan Universitas bersifat kemitraan dan koordinatif.

**BAB XI  
KERJASAMA**

**Pasal 49**

- (1) Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dunia usaha, atau lembaga lain di dalam negeri maupun luar negeri dalam kerangka Tri dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama dilakukan bersifat kelembagaan dan sebagai penanggung jawab adalah Rektor.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. manfaat;
  - b. kesetaraan;
  - c. saling menghormati; dan
  - d. berkelanjutan.
- (4) Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur dalam Keputusan Rektor.



## **BAB XII SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 50**

- (1) Sarana dan prasarana Universitas adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar pelayanan dan proses Tri dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas.
- (2) Universitas mengelola sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
- (3) Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat bersumber pada dan diperoleh secara sah dari pihak ketiga.
- (4) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini berstatus sebagai aset milik Yayasan.
- (5) Rektor dapat mengusulkan kepada Pengurus Yayasan agar pengelolaan sarana dan prasarana aset Yayasan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas diserahkan kepada pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

## **BAB XIII PENDANAAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Sumber Dana dan Penggunaan Dana**

#### **Pasal 51**

- (1) Universitas memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatannya yang bersumber dari:
  - a. Dana yang diusahakan oleh Badan penyelenggara.
  - b. Dana pengembangan, sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) dan penerimaan lain dari mahasiswa.
  - c. Bantuan dan sumbangan dari pemerintah serta badan-badan yang sah yang tidak mengikat.
  - d. Usaha-usaha lain yang dihasilkan Universitas.
  - e. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Penggunaan dana menyangkut pengaturan dan prosedur serta mekanisme tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan program, penganggaran, penerimaan dan pengorganisasian, pengalokasian kepada unit kerja, pengelolaan serta penentuan biaya dan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada peraturan keuangan Badan Penyelenggara.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, baik dalam bentuk anggaran atau subsidi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Uraian peraturan dan ketentuan tentang penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan dari Badan Penyelenggara.
- (5) Universitas berkewajiban memanfaatkan seluruh dana yang diperolehnya dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**

### **Pasal 52**

- (1) Universitas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penggabungan dari unit-unit kerja di bawah Universitas.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis yang dituangkan dalam program-program atas dasar skala prioritas.
- (3) Sebelum diajukan kepada Badan Penyelenggara, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan terlebih dahulu disampaikan ke Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.

## **Bagian Ketiga Laporan Evaluasi Kinerja**

### **Pasal 53**

- (1) Universitas menyusun Laporan Tahunan yang meliputi laporan pertanggung- jawaban administratif dan akademik yang sesuai dengan kepentingan penggunaannya dalam alur mekanisme pertanggung-jawaban internal dan eksternal Universitas kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Laporan Tahunan terdiri dari dua bagian, yaitu:
  - a. Laporan Keuangan Tahunan.
  - b. Laporan Pelaksanaan Akademik.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan meliputi laporan realisasi anggaran dan pendapatan dari seluruh unit kerja di Universitas yang disusun pada akhir tahun anggaran yang disampaikan Pimpinan Universitas kepada Badan Penyelenggara.
- (4) Laporan Pelaksanaan Akademik adalah laporan tentang kegiatan akademik selama satu tahun akademik.
- (5) Ringkasan Laporan Tahunan diumumkan kepada masyarakat melalui kegiatan wisuda Universitas atau kegiatan lainnya yang relevan.

## **BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

### **Pasal 54**

- (1) Tata cara pengawasan mutu akademik dan akreditasi mengikuti aturan yang ditetapkan.
- (2) Mutu akademik sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 merupakan keterkaitan antara masukan, proses, hasil dan ketercapaian yang merupakan tanggung jawab Universitas untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

### **Pasal 55**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk menjamin mutu akademik dan non akademik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik di tingkat Universitas, dibentuk Unit Penjaminan Mutu sebagaimana tersebut pada Pasal 40.



- (3) Selain melalui Unit Penjaminan Mutu, pengawasan manajemen internal Universitas dilakukan secara melekat oleh atasan masing-masing unit.
- (4) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh badan independen baik yang bersifat wajib maupun inisiatif organisasi.

#### **Pasal 56**

- (1) Universitas mengikuti sistem akreditasi nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Universitas dapat mengikuti sistem akreditasi dan/atau sertifikasi lain jika dipandang perlu untuk meningkatkan standar mutu akademik.

### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 57**

- (1) Usulan perubahan Statuta dapat disampaikan oleh Senat Universitas kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Badan Penyelenggara dapat menerima atau menolak usulan perubahan Statuta yang disampaikan oleh Senat Universitas.
- (3) Statuta diubah dan disahkan oleh Badan Penyelenggara.

#### **Pasal 58**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta dinyatakan tetap berlaku dan menjadi pedoman operasional.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.
- (3) Statuta ini menggantikan Statuta Universitas Bakrie yang disahkan Yayasan pada tanggal 29 Februari 2016 dengan nomor 001/YPB/SK/II/2016.
- (4) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 30 Januari 2020



Yayasan  
Pendidikan  
Bakrie

**Ratna Indira Nirwan Bakrie**  
Ketua

**YAYASAN PENDIDIKAN BAKRIE**



**Emiria Krisnaraga Syarfuan**  
Sekretaris



**SURAT KEPUTUSAN  
BADAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BAKRIE  
NOMOR: 001/YPB/SK/II/2020  
TENTANG  
PENGESAHAN STATUTA UNIVERSITAS BAKRIE**

---

**MENIMBANG:**

- a. Bahwa, Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) merupakan suatu yayasan yang menyelenggarakan pendidikan melalui dan mengelola Universitas Bakrie (UB) sebagai wadah kegiatan pendidikan yang diharap dapat berkembang pesat untuk mencapai tujuan Yayasan Pendidikan Bakrie secara keseluruhan, yang ingin berperan aktif dalam pembangunan pendidikan nasional.
- b. Bahwa, Yayasan Pendidikan Bakrie memiliki visi dan misi untuk dapat melahirkan putra putri bangsa yang selain berkualitas dalam pendidikan, juga berkualitas dalam iman, budi pekerti dan berwawasan kebangsaan.
- c. Bahwa, selain dari pada itu Yayasan Pendidikan Bakrie berkehendak untuk dapat menyelenggarakan pendidikan melalui Universitas Bakrie dengan berpegang teguh dan bertaat azas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dirasa perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Statuta Universitas Bakrie, dimana dalam Statuta Universitas Bakrie, Yayasan Pendidikan Bakrie berkeinginan untuk menuangkan visi dan misi serta cita-cita luhur untuk berperan aktif dalam pendidikan nasional.
- e. Bahwa, untuk itu perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Statuta Universitas Bakrie dan diatur dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie.

**MENINGAT:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte No: 9.
5. Akte Perubahan nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia menjadi Yayasan pendidikan Bakrie berdasarkan Pernyataan keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor: 10.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan No. 181/D/O/2009 tertanggal 29 Oktober 2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru dan Perubahan Bentuk STIE Bakrie School of Management di Jakarta menjadi Universitas Bakrie di Jakarta diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bakrie di Jakarta.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 25/D/O/2011 tertanggal 24 Januari 2011, tentang penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Bakrie di Jakarta.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

1. Mensahkan Statuta Universitas Bakrie sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Universitas untuk mensosialisasikan Statuta Universitas Bakrie dalam lingkup akademika maupun lingkup lebih luas.
3. Memerintahkan kepada Pimpinan Universitas dan Senat Universitas serta segenap jajaran dalam civitas akademika Universitas Bakrie untuk mentaati dan mematuhi Statuta Universitas Bakrie.

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditentukan kemudian secara tertulis.
5. Dengan adanya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakrie Nomor 001/YPB/SK/II/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Januari 2020

**YAYASAN PENDIDIKAN BAKRIE**



Yayasan  
Pendidikan  
Bakrie

**Ratna Indira Nirwan Bakrie**  
Ketua



**Emiria Krisnaraga Syarfuhan**  
Sekretaris